

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS BUNG HATTA
NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG
ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA

- Menimbang :
- a. bahwa Organisasi Kemahasiswaan merupakan wadah untuk menumbuhkan dan meningkatkan penalaran, kreativitas, minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan wadah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Bung Hatta;
 - c. bahwa Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemahasiswaan tidak relevan lagi dengan dinamika perguruan tinggi dan kebutuhan Organisasi Kemahasiswaan; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta tentang Organisasi Kemahasiswaan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
 5. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:26/Dikti/Kep/2002 tentang Pelarangan

Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik Dalam Kehidupan Kampus Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

6. Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor: 003/SK/YPBH/XI-2014 tentang Statuta Universitas Bung Hatta.
7. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Akademik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA
TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Bung Hatta.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi di Universitas Bung Hatta.
3. Wakil Rektor III adalah Wakil Rektor Universitas Bung Hatta yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan tugas Rektor dalam bidang Kemahasiswaan.
4. Dekan adalah pimpinan tertinggi di tingkat Fakultas dalam lingkungan Universitas Bung Hatta.
5. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan yang tugas pokok dan fungsinya membantu melaksanakan tugas Dekan dalam bidang akademik dan kemahasiswaan.
6. Fakultas adalah Fakultas yang berada di lingkungan Universitas Bung Hatta.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada Universitas Bung Hatta.
9. Kegiatan Kokurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara terprogram atas bimbingan pembina sebagai bagian kurikulum.
10. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dan dibimbing oleh pembina/pelatih untuk mengembangkan penalaran dan kreativitas, kesejahteraan dan kewirausahaan, minat bakat dan organisasi kemahasiswaan, pendidikan dan dunia kerja, mental spiritual, dan wawasan kebangsaan serta globalisasi.

11. Organisasi Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Ormawa adalah organisasi kemahasiswaan yang berada di dalam lingkungan Universitas.
12. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disebut DPMU adalah Ormawa yang tugas pokok dan fungsinya dalam bidang legislatif yang berada di tingkat Universitas.
13. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disebut BEMU adalah Ormawa yang tugas pokok dan fungsinya dalam bidang eksekutif yang berada di tingkat Universitas.
14. Mahkamah Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disebut MMU adalah Ormawa yang tugas pokok dan fungsinya dalam bidang yudikatif yang berada di tingkat Universitas.
15. Badan Audit Kemahasiswaan Universitas yang selanjutnya disebut BAKU adalah Ormawa yang tugas pokok dan fungsinya mengeluarkan rekomendasi yang terkait dengan hasil audit keuangan dan aset Ormawa yang berada di tingkat Universitas.
16. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut DPMF adalah Ormawa yang tugas pokok dan fungsinya dalam bidang legislatif yang berada di tingkat Fakultas.
17. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut BEMF adalah yang tugas pokok dan fungsinya dalam bidang eksekutif yang berada di tingkat Fakultas.
18. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disebut UKM adalah Ormawa yang tugas pokok dan fungsinya adalah menghimpun mahasiswa yang memiliki minat dan bakat yang sejenis.
19. Himpunan Mahasiswa Program Studi yang selanjutnya disebut HMPS adalah Ormawa yang tugas pokok dan fungsinya menghimpun mahasiswa yang memiliki kegiatan sesuai dengan bidang penalaran pada Program Studi tertentu pada tingkat Fakultas.
20. Pembina adalah orang yang ditugaskan oleh Rektor/Dekan untuk melakukan pembimbingan, pendampingan, koordinasi, membantu mencari solusi atas permasalahan, dan memberi masukan agar ormawa tersebut melakukan kegiatan yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan Universitas.
21. Pelatih adalah orang yang ditugaskan oleh Rektor/Dekan untuk melatih pengembangan keterampilan mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi dan pencapaian prestasi.

BAB II
ASAS, PRINSIP, TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Ormawa berasaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Prinsip penyelenggaraan Ormawa di Universitas Bung Hatta adalah:
 - a. terbuka, artinya Ormawa terbuka bagi semua kalangan mahasiswa Universitas Bung Hatta;

- b. transparan, artinya Ormawa harus bersifat terbuka dalam penyelenggaraan manajemen organisasi kepada publik;
 - c. adil, artinya Ormawa tidak memihak, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak pilih kasih, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya;
 - d. tidak diskriminatif, artinya Ormawa tidak membedakan mahasiswa berdasarkan SARA;
 - e. nirlaba, artinya Ormawa tidak berorientasi pada laba;
 - f. mandiri, artinya Ormawa tidak tergantung kepada Ormawa lainnya dan bersifat Independen;
 - g. kekeluargaan, artinya Ormawa harus mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas sosial; dan
 - h. akuntabel, artinya Ormawa harus dapat mempertanggungjawabkan program kerja dan pengelolaan keuangan.
- (3) Ormawa bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kecerdasan secara intelektual, emosional, sosial, dan spiritual mahasiswa secara menyeluruh;
 - b. mempersiapkan lulusan yang inovatif, kreatif, berintegritas, berkarakter, dan memiliki daya saing secara nasional maupun Internasional; dan
 - c. membentuk dan mengembangkan jiwa kepemimpinan, kemandirian dan kewirausahaan.

Pasal 3

Ormawa berfungsi sebagai tempat untuk:

- a. pengembangan penalaran dan kreativitas dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni;
- b. pengembangan minat, bakat dan potensi yang ada dalam diri mahasiswa;
- c. penanaman mental spritual, dan wawasan kebangsaan negara yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan karakter Kebunghataan; dan
- d. peningkatan prestasi, kompetensi, reputasi mahasiswa yang berorientasi pada masa depan dan berdaya saing secara global di tingkat Nasional maupun Internasional.

BAB III

PEDOMAN PENYELENGGARAAN ORMAWA

Pasal 4

- (1) Ormawa merupakan wahana kegiatan mahasiswa mengembangkan minat dan bakat untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Bung Hatta.

- (2) Ormawa diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai luhur Kebunghattaan yaitu jujur, santun, dan disiplin.
- (3) Ormawa merupakan tempat untuk mempersiapkan lulusan secara komprehensif agar mampu menghadapi tantangan secara keilmuan dan perubahan lingkungan.
- (4) Ormawa dikelompokkan berdasarkan bidang penalaran, kerohanian, olahraga, seni, dan bidang khusus lainnya sesuai dengan perkembangan zaman.
- (5) Penyelenggaraan Ormawa secara operasional akan diatur dalam turunan Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Ormawa.

Pasal 5

Jenis Ormawa terdiri atas:

- a. MMU;
- b. BAKU;
- c. DPMU;
- d. BEMU;
- e. DPMF;
- f. BEMF;
- g. UKM; dan
- h. HMPS.

BAB IV PEMBENTUKAN, PEMBEKUAN DAN PENUTUPAN Pasal 6

- (1) Rektor/Dekan dapat membentuk, membekukan atau menutup Ormawa.
- (2) Pembentukan Ormawa tingkat Universitas dapat dilakukan oleh Rektor atau atas usulan perwakilan mahasiswa yang memenuhi syarat melalui Wakil Rektor III.
- (3) Ormawa tingkat Universitas harus mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari semua Fakultas yang ada di Universitas.
- (4) Pembentukan Ormawa tingkat Fakultas dapat dilakukan oleh Dekan atau atas usulan perwakilan mahasiswa di Fakultas yang memenuhi syarat melalui Wakil Dekan.
- (5) Ormawa tingkat Fakultas harus mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari semua Program Studi yang ada di Fakultas.
- (6) Setiap Ormawa dinyatakan sah apabila pembentukannya telah mendapat persetujuan dari Rektor di tingkat Universitas dan Dekan di tingkat Fakultas.

Pasal 7

Persyaratan pembentukan Ormawa adalah:

- a. keberadaan dan kegiatan Ormawa tingkat Universitas maupun Fakultas harus memiliki peran strategis sesuai dengan prioritas Universitas/Fakultas untuk mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas/Fakultas;
- b. mempunyai kepengurusan dan keanggotaan yang mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari Fakultas yang ada di Universitas atau keterwakilan mahasiswa dari Program Studi yang ada di Fakultas;
- c. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- d. memiliki perencanaan program kegiatan dan anggaran tahunan;
- e. memiliki kurikulum dan sistem penjaminan mutu; dan
- f. memiliki potensi prestasi dan atau reputasi.

Pasal 8

- (1) Ormawatingkat Universitas dapat dibekukan apabila:
 - a. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan visi, misi dan tujuan Universitas;
 - b. melakukan kegiatan yang dapat mencemarkan nama baik, dan atau menciderai Reputasi Universitas;
 - c. kepengurusan dankeanggotaan tidakmencerminkan keterwakilan mahasiswa dari Fakultas (50%);
 - d. tidak melaksanakan kewajiban organisasi dengan baik;
 - e. tidak melakukan rapat tahunan, tidak membuat laporan kinerja;
 - f. tidak membuat laporan akuntabilitas;
 - g. terjadi konflik kepengurusan yang tidak bisa diselesaikan secara internal; dan
 - h. tidak bersedia diaudit dan atau tidak menindaklanjuti hasil temuan audit.
- (2) Ormawa tingkat Fakultas dapat dibekukan apabila:
 - a. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan visi, misi dan tujuan Fakultas;
 - b. melakukan kegiatan yang dapat mencemarkan nama baik, dan atau menciderai reputasi Fakultas.
 - c. Kepengurusan dan keanggotaan tidak mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari Program Studi (75%);
 - d. tidak melaksanakan kewajiban organisasi dengan baik;
 - e. tidak melakukan rapat tahunan, tidak membuat laporan kinerja;
 - f. tidak membuat laporan akuntabilitas; dan
 - g. terjadi konflik kepengurusan yang tidak bisa diselesaikan secara internal.
- (3) Pembekuan Ormawa dapat berlaku selama sisa waktu periode kepengurusan dan atau sampai dengan waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rektor/Dekan.
- (4) Pembekuan Ormawa dapat dicabut apabila telah memperbaiki kekurangan/kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Ormawa yang terdapat pada tingkat Universitas/Fakultas dapat ditutup apabila:

- a. keberadaan dan kegiatan ormawa kurang signifikan mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas;
- b. melanggar larangan yang telah ditentukan;
- c. tidak aktif melakukan kegiatan selama 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
- d. seluruh pengurus tercatat sebagai mahasiswa non aktif selama periode kepengurusan.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Struktur Ormawa tingkat Universitas:
 - a. Ormawa yang berada di tingkat Universitas adalah BAKU, MMU, DPMU, BEMU dan UKM;
 - b. BAKU, MMU, DPMU, BEMU dan UKM adalah ormawa yang berada di bawah Wakil Rektor III;
 - c. BAKU, MMU, BEMU dan DPMU memiliki struktur organisasi yang sejajar; dan
 - d. UKM adalah Ormawa yang berada di bawah BEMU.
- (2) Struktur Ormawa tingkat Fakultas :
 - i. Ormawa yang berada di tingkat Fakultas adalah DPMF, BEMF, dan HMPS;
 - j. DPMF, BEMF, dan HMPS adalah Ormawa yang berada di bawah Wakil Dekan; dan
 - k. DPMF, BEMF, dan HMPS memiliki struktur yang sejajar.
- (3) Kepengurusan Ormawa diatur sebagai berikut:
 - a. pengurus Ormawa terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara;
 - b. pengurus Ormawa dapat dilengkapi dengan pengurus lain sesuai kebutuhan organisasi;
 - c. ketua Ormawa dipilih melalui musyawarah anggota; dan
 - d. ketua berhak menyusun kepengurusan lengkap dengan memperhatikan keterwakilan mahasiswa dari setiap fakultas dan program studi.
- (4) Syarat menjadi pengurus Ormawa:
 - a. tercatat sebagai mahasiswa aktif minimal semester 2 (dua) dan maksimal semester 6 (enam);
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki integritas, loyalitas, dan tanggung jawab yang tinggi;
 - d. berwawasan luas untuk mengembangkan Ormawa sesuai visi, misi dan tujuan Universitas;
 - e. tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis atau kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- f. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima). Jika Indeks Prestasi Kumulatif mahasiswa tidak ada satu orangpun yang di atas 2,75 (dua koma tujuh lima) maka berlakunya Wakil Dekan berhak memberikan rekomendasi khusus;
- g. telah mengikuti PKKMB, LKMM-TD atau LKMM-TM; dan
- h. tidak pernah melakukan tindak pidana atau ancaman pidana.

Pasal 11

- (1) Rektor/Dekan wajib melakukan pembinaan kepada Ormawa.
- (2) Rektor/Dekan dapat mengangkat Pembina dan Pelatih Ormawa.
- (3) Pembina dan Pelatih Ormawa tingkat Universitas di bawah koordinator Wakil Rektor III.
- (4) Pembina dan Pelatih Ormawa tingkat Fakultas di bawah koordinator Wakil Dekan.

Pasal 12

Pengurus Ormawa bertugas:

- a. merencanakan kegiatan dan anggaran pengembangan organisasi untuk peningkatan prestasi dan reputasi;
- b. menyusun kalender pelaksanaan kegiatan;
- c. memobilisasi anggota untuk mengikuti upacara yang diselenggarakan oleh Universitas dan/atau menghadiri upacara atas nama Universitas;
- d. membuat laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan; dan
- e. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan diakhir tahun.

Pasal 13

- (1) Pembina bertugas mendampingi pengurus Ormawa untuk:
 - a. merencanakan kegiatan dan anggaran untuk pengembangan organisasi dalam peningkatan prestasi dan reputasi;
 - b. menyusun kalender pelaksanaan kegiatan;
 - c. membuat laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan; dan
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan di akhir tahun.
- (2) Pelatih bertugas mendampingi pengurus Ormawa untuk:
 - a. melakukan *training* dan mempersiapkan mahasiswa sesuai dengan kelompok bidang minat dan bakat;
 - b. mengorganisir mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat;
 - c. Menjaga komunikasi baik secara internal maupun eksternal; dan
 - d. Merencanakan kegiatan dan anggaran untuk pengembangan organisasi dalam peningkatan prestasi mahasiswa dan reputasi Universitas.

BAB VI
MASA BAKTI KEPENGURUSAN ORMAWA
Pasal 14

- (1) Masa bakti pengurus Ormawa adalah 1 (satu) tahun mulai 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir jika:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. lulus ujian skripsi/tugas akhir;
 - c. cuti akademik; dan
 - d. terkena sanksi akademik.
- (3) Pengurus yang berakhir ditengah masa bakti dapat dilakukan pergantian pengurus antar waktu.
- (4) Pengurus antar waktu dapat disahkan apabila mendapat persetujuan dari Rektor/Dekan.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 15

Ormawa mempunyai hak:

- a. memperoleh pelayanan administrasi;
- b. memperoleh pelayan izin pelaksanaan kegiatan;
- c. memperoleh izin penggunaan fasilitas Universitas dan atribut Universitas;
- d. memperoleh pendanaan untuk pengembangan Ormawa secara proporsional;
- e. melakukan konsultasi kepada Wakil Rektor III/Wakil Dekan;
- f. mengikuti forum komunikasi bersama secara periodik antara pengurus Ormawa dan Pimpinan Universitas/Fakultas;
- g. mendapatkan pendampingan dari Pembina dan Pelatih Unit Kegiatan;
- h. memperoleh perlindungan jika mendapat ancaman atau gangguan dari pihak manapun; dan
- i. melaksanakan program dan kegiatan organisasi.

Pasal 16

Ormawa mempunyai kewajiban:

- a. memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan di universitas;
- b. melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta bermanfaat bagi mahasiswa, baik perorangan maupun kelompok/organisasi, serta bermanfaat bagi kegiatan pendidikan di universitas;
- c. mendukung suasana dan proses pembelajaran yang menunjang keberhasilan proses pendidikan;

- d. menjaga dan menegakkan nama baik dan wibawa serta kehormatan Universitas;
- e. menjaga netralitas, tidak mengarah dan/atau berpihak pada satu kelompok;
- f. memberikan laporan pertanggung jawaban kegiatan secara tertulis kepada Rektor melalui pejabat terkait selambat-lambatnya dua minggu setelah penyelenggaraan kegiatan;
- g. membuat laporan prestasi dari kegiatan dan keuangan akhir tahun;
- h. melakukan regenerasi kepemimpinan ormawa secara baik; dan
- i. bersedia diaudit oleh Badan Audit Kemahasiswaan Universitas.

Pasal 17

Setiap Ormawa dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan visi, misi dan Tujuan Universitas;
- c. melakukan kegiatan untuk kepentingan dan atau atas nama organisasi masa;
- d. berafiliasi dengan organisasi mahasiswa ekstra kampus, partai politik, perusahaan rokok, perusahaan minuman keras, dan jaringan penyalahgunaan NAPZA;
- e. melakukan kegiatan politik praktis untuk kepentingan partai politik;
- f. melakukan perploncoan, kekerasan, pelecehan verbal maupun non verbal dalam semua kegiatan; dan
- g. melakukan kegiatan yang dapat mencemarkan nama baik dan atau menciderai reputasi Universitas.

Pasal 18

Selain hak, kewajiban, dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 setiap Anggota wajib mentaati Keputusan Rektor tentang Tata Tertib Mahasiswa Universitas Bung Hatta.

Pasal 19

Ormawa dan anggota yang berprestasi dapat diberikan penghargaan dan atau insentif dari Universitas/Fakultas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VIII
IZIN KEGIATAN
Pasal 20

- (1) Jika Ormawa akan melaksanakan kegiatan wajib memperoleh izin dari Rektor/Wakil Rektor III dan Dekan.
- (2) Izin kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin keamanan dan keselamatan, pengendalian dan pendampingan demi kesuksesan mencapai tujuan kegiatan.
- (3) Izin kegiatan Ormawa dapat dikeluarkan setelah usulan kegiatan memenuhi semua persyaratan, kelengkapan administrasi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Universitas.
- (4) Izin kegiatan Ormawa tingkat Universitas yang diselenggarakan di dalam atau di luar Universitas harus mendapatkan izin dari Wakil Rektor III atas nama Rektor.
- (5) Izin kegiatan ormawa tingkat Fakultas yang diselenggarakan di dalam atau di luar Fakultas harus mendapatkan izin dari Wakil Dekan atas nama Dekan.

Pasal 21

Untuk pengendalian resiko keamanan dan keselamatan kegiatan Ormawa, wajib diperhatikan :

- a. resiko keamanan dan keselamatan anggota maupun lingkungan;
- b. waktu penyelenggaraan kegiatan Ormawa di dalam kampus dibatasi dari Pukul 07.30 WIB (tujuh tiga puluh pagi) sampai Pukul 17.00 WIB (lima sore) pada jam kerja;
- c. jika penyelenggaraan kegiatan di dalam kampus akan melebihi Pukul 17.00 WIB (lima sore) wajib mendapat izin dari Wakil Rektor III atau Wakil Dekan;
- d. penyelenggaraan kegiatan di luar kampus yang berisiko keamanan dan keselamatan anggota harus memenuhi syarat:
 - 1) Surat izin sehat dari Dokter;
 - 2) Surat izin dari orang tua/wali;
 - 3) Memiliki standar operasional prosedur dan tata tertib kegiatan;
 - 4) Memiliki asuransi kegiatan;
 - 5) Surat pernyataan tidak melakukan perpeloncoan, kekerasan, pelecehan verbal dan non verbal dalam semua kegiatan yang ditandatangani oleh ketua panitia kegiatan dan ketua ormawa, serta diketahui dan dipantau oleh Pembina; dan
 - 6) Apabila menggunakan mobil rental harus yang memiliki asuransi dan pengemudi dari penyedia mobil rental.

Pasal 22

Pembiayaan kegiatan Ormawa berasal dari:

- a. anggaran dari Universitas sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam program kerja dan anggaran tahunan Universitas;

- b. donatur mitra atau sumber lain yang tidak mengikat atas persetujuan Rektor melalui Wakil Rektor III;
- c. penggalangan dana dari donatur mitra atau sumber lain sebagaimana dimaksud pada huruf b harus memperhatikan etika dan transparansi sesuai aturan keuangan Universitas; dan
- d. penggunaan dana harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel kepada Rektor melalui Wakil Rektor III.

BAB IX
SISTEM PENJAMINAN MUTU ORMAWA
Pasal 23

Ormawa wajib memiliki kurikulum, melaksanakan sistem penjaminan mutu, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap akhir tahun kepada Rektor.

Pasal 24

Kurikulum Ormawa diarahkan untuk mendorong mahasiswa:

- a. meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, spritual dan sosial secara kreatif, terintegrasi, dan komprehensif;
- b. meningkatkan kemampuan berorganisasi, berkomunikasi, membangun jejaring, serta keterampilan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. mengembangkan jiwa nasionalisme, kebangsaan, dan seni budaya berbasis kearifan lokal;
- d. mengembangkan jiwa sportivitas, toleransi, kepemimpinan, kewirausahaan, dan kemandirian; dan
- e. percaya diri, meningkatkan prestasi, dan kompetensi berdaya saing global.

Pasal 26

Sistem Penjaminan Mutu Ormawa meliputi:

- a. standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan Tata Tertib Organisasi;
- b. standar 2. Perencanaan Strategis;
- c. standar 3. Tata Laksana Organisasi;
- d. standar 4. Sumber Daya Manusia;
- e. standar 5. Program Kerja;
- f. standar 6. Sarana dan Prasarana;
- g. standar 7. Jejaring dan Alumni;
- h. standar 8. Manajemen Keuangan;
- i. standar 9. Prestasi dan Reputasi; dan
- j. standar 10. Monitoring dan Evaluasi.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

Pada saat Peraturan Rektor ini diberlakukan, maka Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemahasiswaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan kepada pimpinan Universitas untuk menyosialisasikannya, antara lain dengan menggandakan Peraturan Rektor ini dalam bentuk buku saku dan mendistribusikannya kepada Ormawa.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 27 Februari 2020

Rektor Universitas Bung Hatta,



Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., MBA